

KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Abdul Munir Nasution¹, Madiasa Ablisar², Mahmud Mulyadi³,
M Ekaputra⁴

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Email : Abdulnst27@gmail.com

ABSTRAK

Kekhawatiran Internasional terhadap narkoba serta pencucian uang melahirkan sesuatu konvensi yang disebut sebagai *International Legal Regime to Combat Money Laundering* serta apalagi terdapat kecenderungan kalau pencucian uang dilakukan dengan sangat rumit. Pencucian uang adalah tindak pidana yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana lain. Tindak pidana asal (*predicate crime*) sesuai dengan pasal dua (2) ayat satu (1) UU No. 8 Tahun 2010. Setelah dilakukannya tindak pidana asal lalu pelaku tindak pidana tersebut melakukan *placement* (penempatan) agar uang hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui bahwasannya dari hasil tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*). Kesimpulan dalam tesis ini adalah semestinya perkara tindak pidana narkoba sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) dan perkara tindak pidana pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus diajukan dalam satu surat dakwaan, sebab proses penyidikan dilakukan dalam waktu yang bersamaan, namun secara konkreto diajukan secara terpisah oleh Penuntut Umum, tentunya kondisi seperti ini akan merugikan Terdakwa sebab kecendrungan melanggar Hak Asasi dari Terdakwa, karena akan menimbulkan kesulitan bagi Terdakwa dalam rangka membela diri, dan apalagi sekiranya diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang berbeda berakibat akan menjatuhkan pidana penjara melebihi 20 (dua puluh tahun).

Kata Kunci: Kewenangan, Mengungkap, Pencucian Uang, Narkoba

ABSTRACT

International concern about narcotics and money laundering gave birth to a convention called the International Legal Regime to Combat Money Laundering and there is even a tendency that money laundering is carried out in a very complicated way. Money laundering is a crime that is related to other crimes. Predicate crime (predicate crime) in accordance with article two (2) paragraph one (1) of Law no. 8 of 2010. After the predicate crime was committed, the perpetrator of the crime made a placement (placement) so that the proceeds of the crime were not known to have come from the proceeds of the crime. The research method used in this research is library research. The conclusion in this thesis is that cases of narcotics crime as a predicate crime and cases of crime for the prevention and eradication of money laundering must be filed in one indictment, because the investigation process is carried out at the same time, but

concretely submitted separated by the Public Prosecutor, of course this condition will be detrimental to the Defendant because of the tendency to violate the Human Rights of the Defendant, because it will create difficulties for the Defendant in defending himself, and moreover if examined and tried by a different Panel of Judges the result will be a prison sentence of more than 20 (twenty) twenty years).


Keywords: Authority, Reveal, Money Laundering, Narcotics

PENDAHULUAN

Kejahatan narkoba telah menjadi ancaman besar bagi Indonesia. Berbagai cara dilakukan oleh jaringan sindikat narkoba untuk melancarkan bisnisnya baik dengan cara mengembangkan modus operandi maupun pola kejahatannya. Salah satu pola kejahatan narkoba yang mereka lakukan adalah dengan cara menyamarkan hasil kejahatan narkoba agar tampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah. Kejahatan narkoba memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang (*money laundering*). Dalam *Note of the Secretary* (1992) dijelaskan bahwa perdagangan narkoba merupakan bagian dari kejahatan terorganisir dan pencucian uang adalah cara untuk memanipulasi hasilnya.¹

PPATK telah melakukan penilaian terhadap faktor-faktor pembentuk ancaman/potensi tindak pidana pencucian uang untuk Foreign Proceed Crime (FPC), yaitu pencucian uang di dalam negeri yang tindak pidana asalnya berasal dari luar negeri terhadap jenis Tindak Pidana Asal (TPA), diperoleh hasil penilaian sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1
Peta Risiko (Heatmap) FPC - Tindak Pidana Asal



Sumber : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) *Laporan Akhir Mei 2019*.

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa 3 (tiga) tindak pidana asal yang terjadi di luar negeri dan pencucian uangnya dilakukan di Indonesia dengan nilai

¹ BNN.go.id, *BNN Perkuat Penyidik TPPU*, diakses 24 februari 2021, pukul 15.58 WIB

ancaman terbesar dibandingkan dengan tindak pidana asal lainnya adalah tindak pidana korupsi, penipuan dan narkoba.

Pada pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.²

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴

PEMBAHASAN

Kewenangan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang (Inggris:*Money Laundering*) adalah kejahatan yang berupaya untuk menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat dipergunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal.⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur berbagai hal dalam upaya untuk memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang, yaitu:⁶

1. "Kriminalisasi perbuatan pencucian uang;
2. Kewajiban bagi masyarakat pengguna jasa, lembaga pengawas dan pengatur, dan pihak pelapor;
3. Pengaturan pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
4. Aspek penegakan hukum;
5. Kerjasama".

² www.negarahukum.com/hukum/1512/html diakses 24 februari 2021, pukul 14.16 WIB

³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publissing, 2011), hal. 57.

⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hal. 34.

⁵ Iman Sjahputra, *Money Laundering (Suatu Pengantar)*, (Jakarta : Harvindo, 2006), hal. 2.

⁶ *Ibid.*, hal. 1-2.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.


Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama maksimum 20 (dua puluh) tahun, dengan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).⁷

1. Metode Pencucian Uang

Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi baik pada tahap *placement*, *layering*, maupun *integration*, sehingga dalam penanganannya membutuhkan peningkatan kemampuan secara sistematis dan berkesinambungan. Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi baik pada tahap *placement*, *layering*, maupun *integration*, sehingga dalam penanganannya membutuhkan peningkatan kemampuan secara sistematis dan berkesinambungan.⁸

Gambar 2.

Ilustrasi Tahapan Pencucian Uang Yang Dapat Terjadi



Sumber : PPATK E-Learning, "Modul E-Learning 1 : Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme", (Jakarta : PPATK, 2021)

⁷ Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁸ *Ibid.*, hal. 2.

2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan - PPATK (Inggris: *Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center* – INTRAC) sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 adalah lembaga independen dibawah Presiden Republik Indonesia.⁹

Keterkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Narkotika

1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.¹⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika khususnya Narkotika.¹¹

Penempatan tindak pidana Narkotika sebagai *predicate crime* dapat dikualifikasi dari tindakan pelaku dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana Narkotika sehingga nampak

⁹ Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁰ Pertimbangan huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988), bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika, oleh karena itu telah menandatangani *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Australia pada tanggal 17 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971, dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

¹¹ Perbedaan mendasar UU No. 22 tahun 1997 dengan UU No. 35 tahun 2009 yakni: *Pertama*, undang-undang baru tersebut lebih tegas dan berat hukumannya pun lebih berat. *Kedua*, dibandingkan undang-undang lama, seperti seseorang mengetahui keluarganya ada yang memakai Narkotika, namun tidak dilaporkan, maka yang bersangkutan akan dikenai hukuman 6 bulan penjara. *Ketiga*, memuat ancaman hukuman bagi penyidik dan jaksa yang tidak menjalankan aturan setelah menyita barang bukti narkotika. *Keempat*, hakim berwenang meminta terdakwa kasus narkotika membuktikan seluruh harta kekayaan dan harta benda istri/suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan dari kejahatan Narkotika yang dilakukannya. Jika tidak dapat membuktikan, hakim akan memutuskan harta tersebut sebagai milik Negara. *Kelima*, para pengguna Narkotika yang dihukum penjara dan terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Tempat ia menjalani rehabilitasi ditunjuk oleh pemerintah dan masa rehabilitasi dihitung sebagai masa hukuman. *Keenam*, Narkotika jenis psikotropika yang selama ini masuk dalam golongan 1 dan 2 seperti shabu-shabu dan ekstasi, dijadikan narkotika golongan 1.

seolah-olah harta kekayaan hasil tindak pidana Narkoba sebagai hasil kegiatan yang sah. Lebih rinci penentuan tindak pidana Narkoba sebagai *predicate crime on money laundering* dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bahwa pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.¹² Menyangkut penentuan *predicate crime money laundering* terhadap tindak pidana Narkoba dapat dilihat dari karakteristik sebagai berikut:¹³

a. Pola tindak pidana pencucian uang dari harta kekayaan hasil tindak pidana Narkotika

Modus kejahatan penyalahgunaan Narkoba dengan memanfaatkan lembaga keuangan untuk melakukan tindakan penyembunyian dan penyamaran harta kekayaan hasil tindak pidana Narkoba dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup *complicated*. Secara sederhana, kegiatan penyamaran dan penyembunyian harta kekayaan hasil tindak pidana Narkoba ini pada dasarnya dapat dikelompokkan pada tiga pola kegiatan yang biasanya dilakukan oleh jaringan sindikat Narkoba, yakni: *placement, layering dan integration*.

b. Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba

Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1)

¹² Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 dan perubahannya dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 maka pengertian tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Dari pengertian yuridis tersebut di atas maka dapat diidentifikasi beberapa elemen substansial dari tindak pidana pencucian uang bahwa tindak pidana pencucian uang adalah pencucian uang hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana itu sebelumnya diklasifikasikan dalam kelompok kejahatan (*predicat crime*) antara Korupsi; Penyuapan; Penyeludupan barang; Penyeludupan Tenaga Kerja; Penyeludupan imigran; Perbankan; *Narkotika; Psikotropika*; Perdagangan budak, wanita, atau anak; Perdagangan senjata gelap; Penculikan; Terorisme; Pencurian; Penggelapan; dan Penipuan, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, perdagangan manusia, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

¹³ Sunu W. Purwoko, *Money Laundering, Praktek Dan Pemberantasannya*, Karyawan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), BEI NEWS Edisi 7 Tahun II, Oktober-Desember 2001.

huruf a bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Sehingga tepat sekali pendapat bahwa tidak akan ada *money laundering* kalau tidak ada kejahatan yang menghasilkan uang/harta kekayaan (“*no crime no money laundering*”) yakni harta kekayaan hasil tindak pidana Narkoba.

Penerapan ketentuan anti pencucian uang di dalam undang-undang bertujuan tidak saja menangkap pelaku *organized crime* penyalahgunaan Narkoba tetapi juga menelusuri hasil kejahatan dan kemudian merampasnya. Melihat masih sedikitnya kasus pencucian uang yang sampai pada putusan khususnya dengan menempatkan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba sebagai *predicate crime*, atau begitu banyaknya kasus penyalahgunaan Narkoba yang melibatkan pelaku yang memproduksi Narkoba yang tidak dikaitkan dengan tuntutan pencucian uang, menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi faktor penyebabnya. Alasan mengapa pencucian uang harus diberantas antara lain dari aspek kerugian yang ditimbulkan dan dampaknya pada perkembangan *organized crimes*.

2. Dampak Dari Tindak Pidana Narkotika sebagai Kejahatan Asal Pencucian Uang

Adapun 3 (tiga) asas sebagaimana dimaksud antara lain asas *lex superior de rogat lex inferior*, *lex specialist derogat lex generalis*, *lex posterior de rogat lex priori*. Lebih lanjut Jazim Hamidi menguraikan berdasarkan studi ilmu hukum 3 (tiga) asas sebagaimana dimaksud merupakan pilar penting dalam memahami konstruksi hukum perundang-undangan di Indonesia secara detail dapat dijelaskan bahwa: a) Asas *lex superior de rogat lex inferior*, peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan. b) Asas *lex specialist derogat lex generalis*, peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan. c) Asas *lex posterior de rogat lex priori*, peraturan yang baru akan mengesampingkan peraturan yang lama.¹⁴ Dalam hal mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang terdapat beberapa regulasi mulai dari KUHAP hingga regulasi terkait PPATK yang pada hakikatnya harus taat asas.

Kejahatan peredaran gelap narkoba dan kejahatan pencucian uang perlu diberantas hingga akar-akarnya tanpa pandang bulu. Ada beberapa alasan mengapa hal itu perlu dilakukan oleh Indonesia, sebagai berikut:¹⁵

¹⁴Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, Analisis Wacana Hukuman Pancung Di Provinsi Aceh, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, Desember (2019).

¹⁵*Ibid.*

1. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas.
2. Mengganggu sektor swasta yang sah dengan sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya.
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi.
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi karena para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi tetapi lebih mengutamakan keuntungan dalam jangka waktu cepat dari kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat kepada negara.
5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak karena pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur.
6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan sekaligus mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui upaya privatisasi.
7. Rusaknya reputasi negara yang akan berdampak pada kepercayaan pasar karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan oleh negara bersangkutan.
8. Menimbulkan biaya sosial (*social cost*) yang tinggi karena pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba (*drug traffickers*), para penyelundup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiatannya.

Pasal 1 angka 11 KUHAP telah memberikan defenisi tentang putusan pengadilan yaitu: “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Defenisi pasal 1 angka 11 KUHAP dimaksud adalah pengertian putusan ditinjau dari sisi pengadilan sedangkan jika ditinjau dari optik hakim yang mengadili suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulyadi¹⁶ dapatlah diartikan bahwa putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan.

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Op,Cit*, hal. 92.

PENUTUP

Pengaturan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, Undang-undang tersebut merupakan substansi hukum, sedangkan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah struktur hukumnya. Akan tetapi, perlunya Kebijakan Hukum (*Penal Policy*) untuk menegakkan hukum anti pencucian uang di Indonesia, PPATK perlu bersinergi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, dan Pajak. Sinergi ini diperlukan karena PPATK sifatnya hanya memberikan laporan tentang adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang tidak sesuai dengan profil nasabah kepada Kepolisian dan Kejaksaan.

Kejahatan peredaran gelap narkoba dan kejahatan pencucian uang perlu diberantas di Indonesia hingga akar-akarnya dengan Kebijakan Hukum (*Penal Policy*) yang baik tanpa pandang bulu karena dapat berakibat merongrong integritas pasar-pasar keuangan, mengganggu sektor swasta yang sah dengan sering menggunakan perusahaan-perusahaan untuk mencampur uang haram dengan uang sah, mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak, membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah, rusaknya reputasi negara, menimbulkan biaya sosial (*social cost*) yang tinggi.

Semestinya Perlu adanya Kepastian Hukum didalam perkara tindak pidana narkoba sebagai Tindak Pidana asal (*predicate crime*) dan perkara tindak pidana pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus diajukan dalam satu surat dakwaan, sebab proses penyidikan dilakukan dalam waktu yang bersamaan, namun secara konkreto diajukan secara terpisah oleh Penuntut Umum, tentunya kondisi seperti ini akan merugikan Terdakwa sebab kecendrungan melanggar Hak Asasi dari Terdakwa, karena akan menimbulkan kesulitan bagi Terdakwa dalam rangka membela diri, dan apalagi sekiranya diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang berbeda berakibat akan menjatuhkan pidana penjara melebihi 20 (dua puluh tahun);

PPATK perlu bersinergi dengan Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, dan Pajak. Sinergi ini diperlukan karena PPATK sifatnya hanya memberikan laporan tentang adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang tidak sesuai dengan profil nasabah kepada Kepolisian dan Kejaksaan.

Diharapkan agar Jaksa Agung mengeluarkan Perja Tentang Standart Operasional Prosedur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tidak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya.

Harapan masyarakat Indonesia pada umumnya agar penegakan hukum yang bertanggung jawab (*akuntabel*) dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, (2004), *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Garanit.
- Ali, Zainuddin, (2014), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Penanggulangan Narkoba Dengan Hukum Pidana*, Makalah pada Seminar di Fakultas Hukum, Universitas Gunung Djati, Cirebon, tanggal 19 Mei 2000.
- Azman, H. Nur, (2001), *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Penabur Ilmu.
- Bahder, Johan Nasution, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- BNN.go.id, *BNN Perkuat Penyidik TPPU*, diakses 24 february 2021, pukul 15.58 WIB.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, (2010), *"Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emperis"*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Ediwarman, (2015), *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Softmedia.
- Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, *Analisis Wacana Hukuman Pancung Di Provinsi Aceh*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, December (2019).
- Friedman, Lawrence M., (2001), *American Law an Introduction*, 2nd Edition, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta : Tata Nusa,.
- Ganarsih, Yenti., (2003), *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Cet. 1, Jakarta : Program Pascasarjana FH-UI.
- Haynes, Andrew, (1993) dalam Yunus Husein, *"Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang"*, paper pendukung Delegasi RI pada *Forthy-Seventh Session of The Comission on Narcotics Drugs*, yang diselenggarakan di Wina 15-22 Maret 2004.
- Husein, Yunus, dalam paper pendukung Delegasi RI pada *Forthy-Seventh Session of The Comision on Narcotic Drugs*, yang diselenggarakan di Wina, 15-22 Maret 2004. <http://www.google.co.id>, diakses tanggal 06 Agustus 2021.

- <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/06/teori-kebijakan-hukumpidana-penal.html>, di akses tanggal 13-05-2023.
- <http://hasniaabni.blogspot.co.id/2013/04/upaya-penal-dan-non-penaldalam.html>, di akses tanggal 13-05-2023.
- Ibrahim, Jhonny, (2011), *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publissing.
- Jahja, Juni Sjafrin, (2012), *Melawan Money Laundering*, Jakarta, Visi Media.
- Kartanegara, Satochid, (tanpa tahun) *Hukum pidana: Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa: bagian satu,.
- Kelsen Hans, (2006), alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, Bandung: Alumni,.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Komisi Kepolisian Nasional, (2009), *Narkoba sebagai Kejahatan Transnasional*, Bahan Pembekalan Sespim Polri Dikreg 48 TP.
- Kurnia, Titin Slamet, dkk., (2013), *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum di Indonesia sebuah Reorientasi*, Salatiga: Pustaka Pelajar.
- Lamintang P.A.F, (2010), *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Hukum Pidana dan Yurispundensi*, Jakarta; Sinar grafika,.
- Lubis, M. Solly, (1994), *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju.
- Mahyar, Andry., (2011), "*Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*", Medan : Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana USU.
- Marzuki, Piter Mahmud, (2013), *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno, (1999), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, J.Lexy, (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung.
- Moleong, Lexy J., (2005) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bnadung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, Bismar, (2005), *Rezim Anti Money Laundering*, Bandung: Books Terrance & Library.
- _____ (2007), *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Bandung: Books Terrace & Library.

- _____, (2007), *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, dalam *Harian Jurnal Nasional*.
- _____, (2003), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum dan Hasil Penulisan pada Naskah Majalah Akreditasi*, Medan: FH-USU.
- Nasution, Bismar, *Rezim Anti Money Laundering Untuk Memberantas Kejahatan Di Bidang Kehutanan, Disampaikan Pada Seminar, Pemberantasan Kejahatan Hutan Melalui Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diselenggarakan atas kerjasama Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Medan, tanggal 6 Mei 2004.*
- Putusan Mahkamah Agung No. 1695 K/Pid.Sus/2015
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 115/Pid.Sus/2015/PT.MDN
- Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 438/Pid.Sus/2014/PN Stb
- PPATK, *Laporan Tahun 2020*, Agustus 2021.
- PPATK E-Learning, "Modul E-Learning 1 : Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme", Jakarta : PPATK, tanpa tahun.
- , "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Bagian 4 : Pengaturan Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Indonesia", Jakarta : PPATK, tanpa tahun.
- Purwana, Aditya S. (2019), *Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015*, (Jakarta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Edisi Ke III.
- Rajaguguk, Erman, *Anti Pencucian Uang: Perbandingan Hukum*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 16 Nopember 2001.
- Rahardjo, Satjipto, (1986), *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni).
- Rahardjo, Satjipto, (2009), *Penegakkan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing,.
- Setiadi, Edi, (2004), *Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
- Sjahdeini, Sutan Remy., (2007) *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahputra, Iman., (2006), *Money Laundering (Suatu Pengantar)*, Jakarta : Harvindo.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, (1968), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres.
- Soekanto, Soerjono, (1983), *Penegakan Hukum*, Jakarta: Binacipta,.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, (1994) *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.ke 5.
- Suparmono, Gatot, (2001), *Hukum Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Suratman, (2012), *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Alfabeta.
- Sutedi ,Adrian., (2010), *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Syahrin, Alvi, (2020), “*Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*”, *Bahan Perkuliahan Metode Penelitian Hukum*, Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Syahrum, dan Salim, (2012), *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Ciptapustaka Media.
- Tobing, Fredy BL., (2002) “*Aktifitas Drugs Trafficking Sebagai Isu Keamanan Yang Mengancam Stabilitas Negara*”, dalam *Jurnal Global Politik Internasional*, Vol. 5.
- Undang -Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psilotropika.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance*, 1988.
- Untung, Budi, (2011), *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Waluyo, Bambang, (1996), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- US v. S4,255,625.39,Fed.Supp.vol.551, South District of Florida (1982),314,cited by Secretary General of United Nations, dalam Guy Stessens, *Money Laundering A New International Law Enforcement Model*, (2000), Cambridge University Press.

Purwoko, Sunu W., Money Laundering, Praktek Dan Pemberantasannya, Karyawan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), BEI NEWS Edisi 7 Tahun II, Oktober-Desember 2001.

Website Resmi PPATK, “Visi dan Misi PPATK”, <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html> diakses 07 Agustus 2021.

www.negarahukum.com/hukum/1512/html diakses 24 februari 2021, pukul 14.16 WIB.